



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANJAR ANYAR
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BANJAR ANYAR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Delod Peken, Desa Dajan Peken, Desa Benbantas;
- b. Batas sebelah utara : Desa Tegaljadi, Desa Kukuh;
- c. Batas sebelah timur : Desa Beringkit Belayu, Desa Abiantuwung; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Kediri

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

a. Batas utara Desa Banjar Anyar bagian barat berbatasan dengan Desa Denbantas dan Desa Tegaljadi, dimulai dari TK 1579 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 42.270''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.848''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Panan tepatnya di sebelah barat batas sisi utara tanah I Wayan Diana, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah I Wayan Diana, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah I Made Ranten, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah I Gede Nyoman Putra Jaya sampai pada TK 1578 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 45.946''$ BT dan $8^{\circ} 30' 52.111''$ LS) yang merupakan Telabah Sanggulan. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Telabah Sanggulan sampai pada TK 1626 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 44.699''$ BT dan $8^{\circ} 30' 59.313''$ LS) yang berada di sebelah barat batas sisi utara tanah I Nyoman Darsana, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah I Nyoman Darsana, dilanjutkan menyusuri batas sisi utara tanah Kadek Suda sampai pada TK 1625 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 46.375''$ BT dan $8^{\circ} 30' 59.167''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Nyoman Nesa dengan tanah Dewa Made Semara, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Nyoman Patrim dengan tanah Dewa Putu Suarjana sampai pada TK 1624 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 49.271''$ BT dan $8^{\circ} 30' 59.961''$ LS) yang merupakan aliran Telabah Jadi. Selanjutnya ke arah timur menyusuri telabah irigasi yang terletak di sebelah selatan tanah Dewa Nyoman Buana, dilanjutkan menyusuri telabah irigasi yang terletak di sebelah selatan tanah I Wayan Merug sampai pada TK 1623 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 55.886''$ BT dan $8^{\circ} 31' 0.675''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Wayan Merug dengan tanah Dewa Putu Suarta. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara rumah Dewa Made Suartawan sampai pada TK 1622 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 57.708''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.120''$ LS) yang terletak di sebelah utara tanah Dewa Ketut Suardana. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Usaha Tani Tempek Delod Desa sampai pada TK 2081 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 57.346''$ BT dan $8^{\circ} 31' 3.304''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Usaha Tani Tempek Delod Desa, dilanjutkan menyusuri pangkung sampai pada TK 2082 dengan koordinat ($115^{\circ} 8'$

56.358" BT dan 8° 31' 6.032" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri pangkung sampai pada TK 2083 dengan koordinat (115° 8' 55.213" BT dan 8° 31' 9.931" LS), berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat daya tanah Duwe Pura Desa Tegaljadi sampai pada TK 2084 dengan koordinat (115° 8' 58.765" BT dan 8° 31' 15.067" LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Merug. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah I Ketut Sunarta sampai pada TK 2085 dengan koordinat (115° 9' 2.115" BT dan 8° 31' 8.538" LS) yang berada di sebelah barat batas sisi utara tanah I Ketut Gunawan Cs, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah I Ketut Gunawan Cs sampai pada TK 2086 dengan koordinat (115° 9' 4.067" BT dan 8° 31' 9.311" LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Dati, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2071 dengan koordinat (115° 8' 57.198" BT dan 8° 31' 30.907" LS) yang merupakan jembatan tepatnya di sebelah selatan tanah I Wayan Walita, selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 2070 dengan koordinat (115° 9' 1.807" BT dan 8° 31' 33.615" LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak di sebelah selatan rumah I Ketut Darwa. Kemudian ke arah selatan menyusuri aliran Telabah Subak Delod Kukuh sampai pada TK 2069 dengan koordinat (115° 9' 0.715" BT dan 8° 31' 39.716" LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak diantara batas tanah I Ketut Sukayadnya dengan tanah I Wayan Manda sampai pada TK 2068 dengan koordinat (115° 9' 1.863" BT dan 8° 31' 40.010" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak di sebelah barat batas tanah I Wayan Sukarta, selanjutnya ke arah timur masih menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak di sebelah utara tanah I Wayan Sudarsana, selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak diantara batas tanah I Wayan Sudarsana dengan I Wayan Sudarsana sampai pada TK 2067 dengan koordinat (115° 9' 1.529" BT dan 8° 31' 43.341" LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak diantara batas tanah I Wayan Sudarsana dengan

I Ketut Sudarta, selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak di sebelah timur batas tanah I Ketut Sudarta, selanjutnya ke arah timur masih menyusuri Telabah Subak Delod Kukuh yang terletak di sebelah utara batas tanah I Wayan Sukawinaya sampai pada TK 2066 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 2.335''$ BT dan $8^{\circ} 31' 44.656''$ LS) yang terletak di sebelah utara Pura Bedugul Tempek Cemagi. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah I Wayan Sukawinaya sampai pada TK 2065 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 5.750''$ BT dan $8^{\circ} 31' 45.836''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Wayan Sukawinaya dengan tanah Made Darsana, selanjutnya ke arah selatan menyusuri telabah yang terletak diantara batas tanah I Ketut Rajig dengan I Nyoman Pariana sampai pada TK 2064 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 5.743''$ BT dan $8^{\circ} 31' 47.018''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri telabah yang terletak diantara batas tanah Ketut Rajig dengan Men Riman, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri telabah yang terletak di sebelah barat tanah Nyoman Nurija sampai pada TK 2063 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 6.058''$ BT dan $8^{\circ} 31' 50.336''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri kekalen yang terletak diantara batas tanah Nyoman Nurija dengan Made Sudiakta, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kekalen yang terletak diantara batas tanah Men Riman dengan tanah Made Sudiakta, dilanjutkan menyusuri kekalen yang terletak diantara batas tanah Men Riman dengan Ketut Rajig sampai pada TK 2062 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 7.867''$ BT dan $8^{\circ} 31' 52.076''$ LS) yang merupakan Telabah Petung. Selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran Telabah Petung sampai pada TK 2061 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 11.346''$ BT dan $8^{\circ} 31' 52.012''$ LS) yang merupakan pembagian air. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran Telabah Sengauk yang terletak di sebelah timur tanah I Wayan Rajug sampai pada TK 2060 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 12.877''$ BT dan $8^{\circ} 31' 52.945''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Telabah Sengauk dengan pembuangan air. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran Telabah Sengauk sampai pada TK 2059 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 16.782''$ BT dan $8^{\circ} 31' 56.319''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Ni Wayan Muliati dengan Duwe Pura Pandak Arum, selanjutnya

ke arah timur menyusuri batas sisi selatan rumah I Nyoman Suardika sampai pada TK 2058 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 19.707''$ BT dan $8^{\circ} 31' 57.493''$ LS) yang merupakan Jalan I Wayan Terunga, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara perumahan BCA Land sampai pada TK 2086 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.309''$ BT dan $8^{\circ} 31' 58.053''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Ge tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Made Putra dengan perumahan BCA Land.

- b. Batas timur Desa Banjar Anyar bagian utara berbatasan dengan Desa Kukuh dan Desa Beringkit Belayu, dimulai dari TK 2086 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.309''$ BT dan $8^{\circ} 31' 58.053''$ LS) yang berada di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Made Putra dengan batas utara Perumahan BCA Land Senapahan Kaja, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 2117 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.203''$ BT dan $8^{\circ} 32' 2.727''$ LS) tepatnya di sebelah barat batas tanah Duwe Bajra Belayu dengan Duwe Banjar Pangkung Nyuling, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1524 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 13.728''$ BT dan $8^{\circ} 32' 44.026''$ LS) yang terletak di sebelah timur batas tanah Nengah Semaja dengan tanah I Gusti Nyoman Suardika, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas tanah Nengah Semaja dengan tanah I Gusti Nyoman Suardika, dilanjutkan menyusuri batas tanah I Gusti Kade Resika dengan tanah I Nyoman Jingga, kemudian memotong saluran irigasi Subak Senapahan, kemudian dilanjutkan menyusuri Gang Pancoran Sanggulan yang terletak diantara rumah I Gusti Putu Sudarsana dengan rumah I Nyoman Jingga sampai pada 1525 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 7.506''$ BT dan $8^{\circ} 32' 42.578''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1526 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 6.148''$ BT dan $8^{\circ} 32' 46.149''$ LS) yang terletak di sebelah barat pertigaan Jalan Suralaga. Selanjutnya ke arah barat menyusuri gang yang terletak diantara rumah Gusti Putu Jana dengan rumah Gusti Putu Tirta sampai pada TK 1527 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 4.766''$ BT dan $8^{\circ} 32' 45.679''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Ketut Sampring dengan tanah Gusti Putu Parwata, kemudian

memotong Telabah Bukit Buung, selanjutnya menyusuri batas tanah antara Nyoman Nurjaya dan tanah I Ketut Parkiana, selanjutnya ke arah barat menyusuri telabah yang terletak diantara tanah Jiguh Astina dengan tanah Ketut Parkiana, dilanjutkan menyusuri telabah yang terletak diantara tanah Jiguh Astina dengan tanah Nengah Sumaja, dan dilanjutkan menyusuri telabah yang terletak diantara tanah Jiguh Astina dengan tanah I Ketut Sunarya, kemudian memotong Telabah Begawan sampai pada Jalan Subak Begawan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Subak Begawan sampai pada TK 1528 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 55.512''$ BT dan $8^{\circ} 32' 44.051''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah I Ketut Wenda Cs dengan tanah I Nyoman Sukarma sampai pada TK 1529 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 49.921''$ BT dan $8^{\circ} 32' 43.613''$ LS) yang merupakan aliran Yeh Adeng tepatnya di sebelah utara tanah Pak Agung (Dari Kapal). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Adeng sampai pada TK 1530 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 50.542''$ BT dan $8^{\circ} 32' 48.518''$ LS) yang terletak di jalan masuk perumahan BCA Land, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Adeng sampai pada TK 1531 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 40.758''$ BT dan $8^{\circ} 33' 22.900''$ LS) yang berada di sebelah barat Patung Nyuwun Padi. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 1532 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 36.148''$ BT dan $8^{\circ} 33' 21.007''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri batas antara bangunan Tabanan Square dengan rumah I Wayan Jorog, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah Tabanan Square sampai pada TK 1533 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 37.502''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.583''$ LS) yang merupakan ujung sisi timur Gang Jambu. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Gang Jambu sampai pada TK 1534 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 31.642''$ BT dan $8^{\circ} 33' 16.810''$ LS) yang merupakan Jalan Ahmad Yani X, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Ahmad Yani X sampai pada TK 2057 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 30.833''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.786''$ LS) yang merupakan pertigaan di utara SD N 1 Kediri.

c. Batas selatan Desa Banjar Anyar bagian barat berbatasan dengan Desa Delod Peken dan Desa Kediri, dimulai dari TK 2032 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.477''$ BT dan $8^{\circ} 33' 8.398''$ LS) yang berada di sebelah selatan batas sisi barat tanah I

Ketut Kompyang, yang berbatasan dengan Desa Delod Peken dan Desa Banjar Anyar, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah I Ketut Kompyang, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah I Ketut Kompyang dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas tanah I Ketut Kompyang dengan Pak Deger sampai pada TK 2033 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 45.339''$ BT dan $8^{\circ} 33' 7.096''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah I Ketut Kompyang dengan I Ketut Kompyang, dilanjutkan batas tanah I Ketut Kompyang dengan Agung Diesel sampai pada TK 2034 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.918''$ BT dan $8^{\circ} 33' 7.719''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas antara tanah I Ketut Kompyang dengan Agung Diesel, dilanjutkan menyusuri telabah yang terletak antara tanah I Putu Rah Suamba dengan tanah I Putu Rah Suamba sampai pada TK 2035 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 44.957''$ BT dan $8^{\circ} 33' 11.206''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri terowongan dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Telabah Demung sampai pada TK 2036 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 45.162''$ BT dan $8^{\circ} 33' 14.363''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah I Wayan Suarta dengan Nyoman Kardi, dilanjutkan batas tanah I Made Gatra dengan tanah Pemkab Tabanan sampai pada TK 2037 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.642''$ BT dan $8^{\circ} 33' 15.820''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah timur jalan Desa Kediri sampai pada TK 2038 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 45.998''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.459''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara rumah I Dewa Siwa dengan tanah I Ketut Mudya/I Ketut Sudarsana sampai pada TK 2039 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 47.315''$ BT dan $8^{\circ} 33' 19.181''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara rumah I Dewa Siwa dengan tanah I Made Radet, dilanjutkan batas antara rumah Ni Nyoman Ayu Suastini dengan I Made Radet sampai pada TK 2040 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.252''$ BT dan $8^{\circ} 33' 21.959''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara rumah Sayu Putu Purniati dengan I Made Radet sampai pada TK 2041 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 47.402''$ BT dan $8^{\circ} 33' 22.589''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur rumah Sayu Putu Purniati, dilanjutkan menyusuri batas tanah I Ketut Suara

dengan Nyoman Rembem sampai pada TK 2042 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.811''$ BT dan $8^{\circ} 33' 26.356''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan yang berada diantara tanah I Nyoman Suriasih dengan I Wayan Wirya sampai pada TK 2043 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 49.466''$ BT dan $8^{\circ} 33' 27.675''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Telabah Tiis sampai di utara Bale Adat Banjar Demung, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas tanah Wayan Mardika dengan Wayan Sueca sampai pada TK 2044 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 47.926''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.575''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri got sampai pada TK 2045 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 48.925''$ BT dan $8^{\circ} 33' 29.380''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan tanah Wayan Mardika sampai pada TK 2046 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 52.413''$ BT dan $8^{\circ} 33' 32.158''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah I Made Jaya Ardana dengan I Wayan Rabig, dilanjutkan ke arah timur menyusuri tanah I Made Jaya Ardana dengan I Putu Adi Wicaksana sampai pada TK 2047 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 53.630''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.880''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas rumah I Nyoman Keneng dengan tanah I Putu Adi Wicaksana dan tanah I Made Radet sampai pada TK 2048 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 54.912''$ BT dan $8^{\circ} 33' 30.000''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara rumah I Nyoman Keneng sampai pada TK 2049 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 55.892''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.168''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan yang terletak antara tanah I Made Panji dengan Anak Agung Ngurah Raka sampai pada TK 2050 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 59.439''$ BT dan $8^{\circ} 33' 28.753''$ LS), yang terletak di sebelah barat Setra Adat Demung. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan yang berada di sebelah utara Setra Adat Demung sampai pada TK 2051 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 2.222''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.179''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur area Pura Dalem Sanggulan dan dilanjutkan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 2052 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 6.868''$ BT dan $8^{\circ} 33' 26.957''$ LS) yang terletak di sebelah timur tanah I Made Astanaja. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Pura Bedugul Subak Tempek Taman dengan rumah Made Sueta dan

dilanjutkan menyusuri Jalan Dati River View sampai pada TK 2053 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 9.173''$ BT dan $8^{\circ} 33' 28.606''$ LS) yang terletak di aliran Tukad Yeh Dati. Selanjutnya ke arah barat laut dan dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2054 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 12.995''$ BT dan $8^{\circ} 33' 25.372''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2055 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 11.979''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.498''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2056 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 15.719''$ BT dan $8^{\circ} 33' 13.393''$ LS) yang merupakan Jalan ByPass Ir. Soekarno. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan ByPass Ir. Soekarno sampai pada TK 2057 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 30.833''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.786''$ LS) yang merupakan pertigaan di utara SD 1 Kediri.

- d. Batas Barat Desa Banjar Anyar bagian selatan, dimulai dari TK 2032 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.477''$ BT dan $8^{\circ} 33' 8.398''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Panan tepatnya di sebelah selatan batas sisi barat tanah I Ketut Kompyang, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 1582 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 16.428''$ BT dan $8^{\circ} 32' 28.907''$ LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Banjar Anyar dengan Desa Delod Peken, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 1581 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 16.738''$ BT dan $8^{\circ} 32' 16.754''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 1580 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 17.199''$ BT dan $8^{\circ} 31' 42.011''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 1579 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 42.270''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.848''$ LS) yang berada di sebelah barat batas sisi utara tanah I Wayan Diana.

Pasal 4

Peta Batas Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 21